



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 0032/E2/DT.00.07/2023

3 Januari 2023

Lampiran : -

Hal : Pemberitahuan Masa Transisi Luaran Hasil Konversi Nilai IPK Lulusan PTLN

- Yth. 1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I-XVI;
3. Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI; dan
4. Pemangku Kepentingan Lainnya.

Sehubungan dengan penerapan ketentuan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain dan peningkatan layanan penyetaraan ijazah dan konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan perguruan tinggi luar negeri, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi akan menerapkan Surat Keputusan (SK) Hasil Penilaian Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai luaran (*output*) layanan konversi nilai IPK yang diusulkan terpisah dengan penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri, selambat-lambatnya per 31 Januari 2023;
2. SK Hasil Penilaian Konversi Nilai IPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dikirim ke *email* pengusul yang terdaftar pada sistem dan dapat diunduh secara mandiri pada laman penyetaraan ijazah luar negeri (<https://ijazahln.kemdikbud.go.id/ijazahln>);
3. Surat Keterangan Hasil Penilaian Konversi Nilai IPK yang terbit sebelum tanggal 31 Januari 2023 dinyatakan sah dan berlaku;
4. Verifikasi keabsahan SK Hasil Penilaian Konversi Nilai IPK dilakukan dengan memindai *Quick Response Code (QRCode)* yang tertera pada SK; dan
5. Untuk kelancaran layanan, masyarakat yang akan mengusulkan penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri, di mana pada transkrip akademik tercantum nilai kumulatif (*grade point average*) atau memiliki nilai (*grade*) dan kredit pada tiap mata kuliah, agar mengusulkan konversi nilai IPK bersamaan dengan usulan penyetaraan ijazahnya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami menyampaikan terima kasih.

Plt. Direktur Pembelajaran
dan Kemahasiswaan,



Sri Gunani Partiw
NIP 196605311990022001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek;
3. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi; dan
4. Plt. Sekretaris Ditjen Diktiristek.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakkannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR